

# PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

*by Wendra Yunaldi 7*

---

**Submission date:** 06-Apr-2023 07:39AM (UTC+0500)

**Submission ID:** 2057159093

**File name:** Prossiding.pdf (7.08M)

**Word count:** 1420

**Character count:** 10755



KERJASAMA

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA DAN PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

***PROSIDING***

# **SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA**

**PENATAAN PENGATURAN  
ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK**

YOGYAKARTA,  
29-30 JUNI 2019

**FH UII PRESS**

# **PROSIDING**

**SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA**

**“PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”**

**KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA <sup>2</sup> FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DAN PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI  
(PSHK) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA, 29-30 JUNI 2019**

**PENERBIT FH UII PRES**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SUSUNAN PANITIA.....	i
SUSUNAN REVIEWER.....	ii
<b>17</b> HALAMAN ISBN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>MATERI NARASUMBER</b>	
Penataan Organisasi Sayap Partai Politik Di Masa Depan.....	1
<b>Prof. Dr. Moh. Mahfud MD</b>	
Parpol dan Organisasi Sayap Parpol.....	8
<b>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.</b>	
Eksistensi Organisasi Sayap Parpol (OSP) dalam Sistem Politik.....	10
<b>Dr.rer.pol Mada Sukmajati, MPP</b>	
Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia: Konsep dan Pratik.....	16
<b>18</b> <b>Dr. phil. Aditya Perdana, S.I.P., M.Si</b>	
Organisasi Sayap Partai Politik.....	23
<b>Prof. Bagir Manan S.H.,M.C.I</b>	
Organisasi Sayap Partai dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.....	35
<b>Prof Kacung Marijan, MA.,Ph.D</b>	
Revitalisasi Organisasi Sayap Partai Politik Untuk Penguatan Sistem Kepartaian Di Indonesia.....	41
<b>22</b> <b>Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H.,M.H.</b>	
<b>TEMA 1</b>	
<b>PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITK</b>	
Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik.....	55
<b>M. Guntur Hamzah &amp; Wilma Silalahi</b>	
Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik.....	71
<b>Wendra Yunaldi</b>	
Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik.....	85
<b>12</b> <b>M Nurul Fajri</b>	
Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik: Bentuk, Relasi, Dan Pertanggungjawaban Hukum.....	102
<b>Hifdzil Alim</b>	

## PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

Dr. Wendra Yunaldi, SH.<sup>80</sup>

### ABSTRAK

Organisasi sayap partai politik merupakan elemen penting dalam Partai Politik, sebab, sayap partai sering menjadi organisasi independen dalam partai politik untuk mengembangkan beberapa program partai politik yang bersifat strategis yang secara tidak langsung tidak dapat di cover oleh Partai Politik. Dengan kehadiran organisasi sayap, partai politik sebagai elemen demokrasi dapat menjangkau secara luas penyebaran visi dan misinya kepada masyarakat. Permasalahan utama dalam makalah ini adalah; bagaimanakah pengaturan yang konstitusional terhadap organisasi sayap partai politik serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan keuangan oleh organisasi sayap partai politik?. Dengan pendekatan yuridis normative dan comparative, bahan-bahan terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai dogma-dogma hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti digunakan dengan selektif sehingga dapat ditemukan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap organisasi sayap partai yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diroboh dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nota bene memiliki kegiatan dan bentuk yang sama dengan perkumpulan dan ormas yang diatur oleh UU 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Setelah menganalisis bahan-bahan yang ada dapat ditemukan jawaban atas problem pengaturan organisasi sayap partai ke depannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang nota bene diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Dan kesimpulannya, organisasi sayap partai politik dan organisasi kemasyarakatan memang harus dibedakan, akan tetapi, perlu pengaturan yang lebih tegas dari Kemenkumham terhadap keberadaan organisasi sayap partai politik agar tidak terjadi tumpang tindih serta juga tidak menimbulkan konflik ideologis di tengah-tengah masyarakat oleh karena kegiatan organisasi sayap yang cenderung mendorong konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** *Problematika, Pengaturan, Organisasi Sayap Partai Politik*

### A. PENDAHULUAN

Salah satu jaminan konstitusional bagi masyarakat adalah berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan gagasan atau pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut mesti ditetapkan

---

<sup>80</sup>Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kampus Bukittinggi, e-mail: wendrayunald78@gmail.com. Disampaikan dalam acara SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM TATA NEGARA, tanggal 29-30 Juni 2019 diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan undang-undang, maka diharapkan dapat memberi kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap organisasi-organisasi tersebut.

Dua asas penting dapat ditangkap dari Pasal 28 UUD 1945 yaitu **kepastian hukum dan perlindungan hukum**. **Kepastian hukum yang** diberikan oleh undang-undang adalah bahwa perkumpulan, berserikat atau berorganisasi itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan aturan-aturan yang dimuat dalam undang-undangpun mesti menormakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga undang-undang menjadi pengayom, bukan sebaliknya, pembatas dan menghilangkan hak-hak kebebasan berorganisasi masyarakat atas alasan *policy* pembuat undang-undang.

Sedangkan asas perlindungan hukum dimaksudkan bahwa dengan pengaturan kehidupan berorganisasi masyarakat diharapkan visi, misi, program dan potensi organisasi untuk memberdayakan dan melakukan penguatan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat relegius, masyarakat yang **berkemansuaian yang adil dan beradab**, masyarakat **ber persatuan**, masyarakat yang demokratis, dan masyarakat yang berperan serta **dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. dengan demikian, undang-undang hadir sebagai pengayom dan sekaligus melindungi misi organisasi agar dapat memperankan diri mereka di tengah-tengah masyarakat secara berkualitas dan bermartabat. **Persoalan dilematis yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini adalah** antara kedudukan hukum organisasi sayap partai politi di dalam UU No. 2. Tahun 2008 tentang Partai Politik<sup>81</sup> dengan **UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang**. Pasal 12 huruf J menyiratkan hak partai politik untuk membentuk organisasi sayap, sementara dalam UU No. 17 Tahun 2013 sama sekali tidak menyebutkan tentang organisasi sayap partai politik<sup>82</sup> yang nota bene juga tempat berkumpul dan memiliki satu visi serta program kerja yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah sebagaimana layaknya sebuah organisasi masyarakat<sup>83</sup>. Oleh karena ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi landasan status organisasi sayap partai politik, persoalan baru muncul yaitu tentang keberadaan keuangan organisasi sayap partai politik. Apakah dana-dana yang diperoleh oleh organisasi sayap partai itu mengacu kepada laporan

---

<sup>81</sup>UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>82</sup>Selanjutnya disingkat OSP

<sup>83</sup>Selanjutnya disingkat Ormas

yang melekat dengan partai politik atau berdiri sendiri.<sup>84</sup> Jika melekat dengan partai politik, maka seluruh kegiatan organisasi sayap partai mesti melaporkan penggunaan keuangan organisasinya. Sebaliknya, jika tidak, maka dana yang diberikan oleh partai politik kepada organisasi sayap tentu dapat dianggap sebagai tempat penggunaan uang yang melanggar hukum, sebab, tidak ada pertanggungjawaban yang mesti diberikan oleh organisasi sayap partai politik.

Komitmen partai politik dengan KPK terkait dengan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang berisi kode etik, demokrasi internal partai politik, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan partai yang transparan serta akuntabel.<sup>85</sup> Dengan adanya komitmen partai politik dengan KPK diharapkan pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik khususnya tentu tidak hanya bersifat formal belaka. Sebab, partai politik merupakan *entri* yang sangat potensial masuknya sumber-sumber keuangan *political rent* antara pengusaha, pemilik capital dengan sumber-sumber kekuasaan yang cenderung dikuasai oleh partai politik.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konseptualisasi Organisasi Sayap Partai Politik dan Ormas

Istilah organisasi sayap partai politik (OSP) muncul dalam Pasal 12 huruf (j) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik berhak “membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik”. OSP dalam UU Partai Politik tidak dijelaskan pengertiannya, melainkan hanya disebutkan mengenai hak partai politik untuk membentuk OSP. Apa itu OSP, dalam undang-undang partai politik tidak ditemukan pengertiannya, oleh karena itu, untuk mendefinisikan OSP mesti menjelaskan masing-masing terminologi yang terdapat dalam konsep OSP.

Organisasi adalah diartikan sebagai suatu unit (satuan) sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.<sup>86</sup> Untuk melihat organisasi sebagai sebuah unit dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan *objektif* dan pendekatan *subjektif*. Pendekatan objektif

<sup>84</sup>Sebab terkait dengan dana partai politik, rekening atas nama partai politik bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2011.

<sup>85</sup>Arie Dwi Satrio “KPK Bahas Revisi UU Parpol dan Sistem Pemilu”, <https://news.okezone.com>, 23 November 2018, diunduh tanggal 25 Maret 2019

<sup>86</sup>Stephen P Robins, *Perilaku Organisasi*, 2006, edisi kesepuluh. PT Indeks Gramedia, Jakarta, hlm. 4

# PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id">dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1 %
2	<a href="http://pshk.law.uii.ac.id">pshk.law.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %
3	Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2020 Publication	1 %
4	Nasrullah Yahya. "Legislasi hukum positif (fikih) Aceh: tinjauan pergumulan Qanun Hukum Jinayah", <i>IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2015 Publication	1 %
5	<a href="http://kpk.go.id">kpk.go.id</a> Internet Source	1 %
6	<a href="http://nasional.sindonews.com">nasional.sindonews.com</a> Internet Source	1 %



7	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1 %
8	pajak.go.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Purdue University Student Paper	1 %
10	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1 %
13	weryandriani.blogspot.com Internet Source	1 %
14	Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	1 %
15	adekkutamsyur.blogspot.com Internet Source	1 %

16	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://kknfromhomeunisla.com">kknfromhomeunisla.com</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://research.ui.ac.id">research.ui.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://www.fpks-jatim.org">www.fpks-jatim.org</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://asepsulaemantea.wordpress.com">asepsulaemantea.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
22	<a href="http://fh.uii.ac.id">fh.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %
23	<a href="http://jurnalsumatra.com">jurnalsumatra.com</a> Internet Source	1 %
24	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1 %
25	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
26	<a href="http://wartakota.tribunnews.com">wartakota.tribunnews.com</a> Internet Source	1 %
27	<a href="http://www.satudunia.net">www.satudunia.net</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On